

Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah

Rosida Amaliasari - Dini Ika Ruliani -

R. Whinawan Wahyu Pratama

rosidaa52@gmail.com

Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Kec. Gubeng
Surabaya, Indonesia

Abstract: Extramarital child is always causing complex problem, whether positive law as well as Islamic law. Several problems are among others: First, the legal status of birth certificate of the extramarital child that includes and does not include the name of the father. Second, related to the status of the extramarital child as heir by the inclusion of the name of the father in the birth certificate whether based on positive law as well as Islamic law. By virtue of decision Number 46/PUU-VIII/2010 the Constitutional Court has provided a decision that guarantees the fulfillment of civil rights for the extramarital child. With the fulfillment of civil rights, it is expected to be able to provide justice for the extramarital child, however, such matter covers the overall aspects or not including the extramarital child that has been recognized as legal child by including the name of the father in the birth certificate is entitled to become a heir as the right of legal child and proven with Deed of Authenticity. Moreover the problem arising whether in Islamic law such matter is also becoming a legal matter and entitled to become a heir.

Abstrak: Anak luar kawin selalu menimbulkan permasalahan, baik hukum positif maupun hukum islam. Diantaranya (1) kedudukan hukum akta kelahiran anak luar kawin yang dicantumkan dan tidak dicantumkan nama ayah, dan (2) terkait kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris dengan dicantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya. Berdasarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu putusan yang menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin. Dengan pemenuhan hak keperdataan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi anak luar kawin, namun hal itu

mencakup seluruh aspek atau tidak termasuk anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah dengan dicantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran berhak menjadi ahli waris sebagaimana hak anak sah dan dibuktikan dengan akta Otentik. Lebih lanjut masalah yang muncul apakah dalam hukum islam hal tersebut juga menjadi sesuatu yang sah dan berhak menjadi ahli waris.

Kata Kunci: kedudukan hukum, anak luar kawin, akta kelahiran, ahli waris.

Pendahuluan

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahim seorang perempuan, dimana anak tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah.¹ Bisa dikatakan anak tidak sah ialah anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.²

Pengertian tersebut menurut hukum positif di indonesia, namun jika dari sudut pandang hukum Islam pengertiannya sudah berbeda karena hukum Islam tidak membedakan anak luar kawin maupun anak zina. Menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dari perzinaan, pernikahan secara agama atau nikah siri saja anak yang dilahirkan dianggap anak luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan.

Aturan Hukum Indonesia sekarang ini, apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa dicatatkan akan berakibat adanya konsekuensi yang lebih jauh. Diantaranya negara tidak dapat melindungi status perkawinan, harta gono- gini/ harta bersama, hak waris, dan hak lain yang muncul akibat

¹ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), 53.

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 46.

dari perkawinan tersebut.³ Karena untuk mengetahui bahwa benar terdapat hak istri atau anak yang terlahir dalam perkawinan harus dengan pembuktian adanya perkawinan yang sah menurut agama dan menurut negara antara istri dan suaminya."⁴

Di Indonesia pada umumnya mengartikan anak luar kawin didasarkan pada latar belakang terjadinya anak luar kawin antara lain atas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta anak yang lahir karena tanpa hubungan perkawinan dan dalam istilahnya anak yang terlahir dari perkawinan siri juga disebut sebagai anak luar kawin."⁵

Artinya apakah hak keperdataan anak sebagaimana diatur dalam hukum negara dengan adanya pengakuan, maka muncul hubungan perdata antara anak dan ayah serta ibu yang mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPperdata, namun jika tidak ada pengakuan oleh ayah terkait tidak adanya pernikahan yang sah maka anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya selaras dengan keberlakuan hukum islam. Artinya, sang anak hanya terikat hubungan hukum, baik hak dan/atau kewajiban serta hubungan hukum lainnya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum (hubungan keperdataan) dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari ayahnya maupun keluarga ayahnya.

Kasus perkawinan siri yang berdampak pada anak luar kawin yang dilahirkan sebagai contoh kasus Machica Mochtar dan anak yang dilahirkan untuk mendapatkan haknya mengajukan beberapa proses hukum hingga akhirnya lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-

³ Nafi' Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 507.

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 31.

⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*, 146-48.

8/2010 yang menetapkan perubahan makna pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maknanya bahwa anak diluar kawin tetap mempunyai hubungan keperdataan dari ayah selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum negara mempunyai hubungan darah, bisa disebut anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologinya.

Pembuktian asal usul anak hanya dilakukan dengan akta kelahiran yang otentik dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya mencantumkan nama ibunya. Lalu bagaimana kedudukan akta kelahiran anak diluar perkawinan yang tercantum nama ayahnya maupun sesuai pasal 55 ayat (1) yang hanya tercantum nama ibunya. Selain itu, status anak sah yang diberikan kepada anak diluar kawin akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-8/2010 apakah memberikan kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris dimana dalam aktanya tercantum nama ayahnya melalui penetapan pengadilan. Meski dengan adanya putusan pengadilan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah, justru dari sudut pandang hukum Islam apakah dengan status menjadi anak sah dengan dibuktikan akta kelahiran mampu memberikan kekuatan anak luar kawin sebagai anak sah untuk menjadi ahli waris secara hukum islam. Permasalahan ini yang juga menimbulkan pertanyaan apakah akta kelahirannya berkedudukan seimbang dengan akta kelahiran anak sah. Meskipun putusan ini sudah banyak yang menganalisis namun dengan latar belakang diatas penulis lebih menekankan untuk menganalisis terkait akta kelahiran anak diluar perkawinan yang tercantum nama ayahnya dan kedudukannya sebagai ahli waris baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah dan Tidak Dicantumkan Nama Ayah

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UUD NKRI Nomor 1 Tahun 1945 apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa efek dari berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *forward Looking* (prospektif ke depan), bukan *backward looking* (berlaku ke belakang), dengan artian bahwa segala perbuatan hukum yang sebelumnya dinyatakan sah atau tidak sah secara hukum tidaklah berubah, dikarenakan bahwa putusan MK tersebut mulai berlaku mengikat sejak saat pengucapan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum.⁷

Hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam undang-undang ini juga terdapat beberapa pasal terkait dengan kedudukan anak luar kawin. Pasal 5, 7 ayat (1), 13, dan 14 bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan perlindungan anak selaras dengan putusan MK dimana anak harus dilindungi tanpa memandang anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri, ataupun anak luar kawin. Kedudukan anak diatur dalam Pasal 27 Undang-undang perlindungan anak terkait identitas anak, sebagai berikut:

⁶ Djumikasih, “Implikasi Yuridis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta kelahiran anak luar kawin,” *Arena Hukum* 6, no. 2 (Agustus 2013): 206.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 318.

- (1) Identitas diri dari setiap anak harus mulai diberikan sejak dia lahir
- (2) Identitas seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut dituangkan pada akta kelahiran anak
- (3) Pembuatan akta kelahiran harus didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang sedang dalam proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya juga tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran bagi anak tersebut didasarkan kepada keterangan orang yang menemukan.

Aries M Sirait juga berpendapat, bahwa kondisi anak tanpa kejelasan status ayahnya kondisinya sangat memperhatikan, diantaranya:⁸

1. Mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah masyarakat dan sulit mendapatkan akta kelahiran.
2. Dalam akta kelahiran seringkali dicantumkan status anak luar kawin.
3. Tidak dicantumkan nama ayah biologisnya
4. Anak dan ibunya paling dirugikan.
5. Tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.
6. Tidak mendapatkan layanan dari negara seperti: sekolah, kesehatan.
7. Tidak mempunyai hak waris dan lain-lain.

Membuat akta kelahiran untuk anak luar kawin memiliki prosedur yang hampir sama dengan akta kelahiran pada umumnya yaitu:⁹

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/Penolong Kelahiran;

⁸ Aries Merdeka Sirait, "Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak asasi Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak" (Makalah, Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VII/2010, Bagian Hukum Perdata - UNPAD Bandung, 2012), 5.

⁹ Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Nama dan identitas saksi kelahiran;
3. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
4. Kartu keluarga Ibu;
5. Kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua.

Karena tidak mampu menunjukkan akta nikah atau perkawinan, selain mengisi formulir surat keterangan kelahiran apabila ingin mencantumkan nama ayahnya maka harus melalui penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak oleh ayahnya dan dasar untuk dikeluarkannya akta kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran juga mengatur bahwa hak anak sekalipun tidak diketahui kejelasan orang tuanya negara wajib memberikan akta kelahiran. Hanya saja ada 2 cara yaitu melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran. Artinya dengan adanya Putusan MK maka memastikan bahwa anak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya hal itu sebagai wujud keadilan dan HAM, sehingga terhadap anak luar kawin juga mempunyai hak keperdataan yang sama dengan anak-anak yang lain khususnya berkaitan dengan hak akan identitas, nama, dan mengetahui orang tuanya yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran. Meskipun tidak dinyatakan tegas UU ini telah memberikan perlindungan bahwa akta kelahiran baik dicantumkan nama ayah ataupun tidak dicantumkan nama ayah sama-sama memiliki kedudukan hukum sebagai bukti untuk anak mendapatkan haknya.

Secara administrasi hak untuk memperoleh dokumen kependudukan juga diatur dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. Pasal 2 menunjukkan bahwa anak yang tidak diketahui asal-usulnya dapat memiliki hak untuk memperoleh akta kelahiran, sedangkan untuk anak luar kawin yang telah diketahui ibu dan ayahnya Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak mengaturnya secara khusus. Justru Undang-undang

tersebut mengatur pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak yang berhubungan dengan anak luar kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

Sedangkan dalam Pasal 52 ayat (2) Perpres No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disebutkan: “dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.”

Jika dikaitkan dengan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pengesahan, anak hal tersebut diinterpretasikan bahwa aturannya ditujukan untuk pencatatan kelahiran bagi anak luar kawin. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 melahirkan dan memunculkan perubahan paradigma yang mendasar, dimana sebelumnya pencantuman (penulisan) nama ayah pada akta kelahiran bagi anak luar kawin hanyalah karena didasarkan kepada niat ayahnya guna mengesahkan dan mengakui anak luar kawinnya, maka dengan adanya putusan MK ini pencantuman nama ayah juga bisa bermula (berasal) dari ibu anaknya, atau si anak itu sendiri, ketika dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dibuktikan dengan alat bukti lain, bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak ayahnya.¹⁰

Terkait dengan pengakuan pengesahan anak luar kawin BW atau KUHperdata mengatur tentang pengesahan anak luar kawin dimana menurut R.Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, sistematika dari UU ini dianggap kurang logis, dikarenakan pengakuan anak luar kawin dilakukan sebelum pengesahan.¹¹ Undang-undang mengenal 2 macam pengakuan anak, sebagai berikut:¹²

¹⁰ Djumikasih, “Implikasi Yuridis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta kelahiran anak luar kawin,” 215.

¹¹ Pasal 186 Buku II Kompilasi Hukum Islam

¹² R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 1.

1. Pengakuan Sukarela

Pernyataan kehendak yang dilakukan seseorang menurut cara yang ditentukan UU bahwa ia ialah ayah (ibu) dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah (ibu) yang telah mengakui. Pasal 281 bahwa: "Pengakuan terhadap anak luar kawin, apabila yang demikian tidak telah dilakukan didalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan tiap akta otentik." Pengakuan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu dari anak luar kawin (pasal 284 BW).

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan secara paksaan ini dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan, dengan cara mengajukan gugatan terhadap ayah atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 287 - 289 KUHPperdata. Keputusan pengadilan itulah yang akan menetapkan terkait pengakuan terhadap seorang anak luar kawin. Dalam ketentuan pasal 287 ayat (2) KUHPperdata dinyatakan bahwa: "Dilarang menyelidiki siapa ayah seorang anak. (s.d.u. dg S.1917-497). Namun dalam hal kejahatan dalam pasal 285 sampai pasal 288, 294 atau 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya, dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan, orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai ayah anak itu."


Pengakuan anak membawa konsekuensi hukum, pasal 280 BW menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya. Akibat dari pengakuan ini maka tercipta kewajiban secara timbal balik dalam memberikan hak alimentasi antara anak

dan ayah yang mengakuinya dan timbul hak mewaris anak terhadap ayahnya.¹³

Dari penjelasan di atas bahwa anak luar kawin yang tidak dicantumkan nama ayah maka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan apabila dicantumkan nama ayahnya maka akan memiliki hak keperdataan juga dengan ayahnya termasuk berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang dikuatkan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 meskipun MUI menyatakan berhak mendapatkan Wasiat Wajibah.¹⁴

Kedudukan Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris dengan Dicantumkan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif

Pengelompokan anak menurut hukum di Indonesia, menurut bagan dibawah ini:¹⁵



¹³ Prawirohamidjojo, 184–85.

¹⁴ Ahmad Farahi, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (Desember 2016): 81.

¹⁵ Zidna Nama, "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kompilasi Hukum Islam," *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 2014): 56.

Mengenai anak luar kawin KUHPperdata menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan, sedangkan anak zina ialah anak yang lahir dari seorang wanita namun lelaki yang menghamili sudah beristeri secara sah dengan wanita lain, sehingga anak luar kawin berbeda dengan anak zina menurut hukum positif, karena dalam hukum positif tidak mengenal asas poligami artinya seorang laki-laki harus memiliki 1 orang isteri dan sebaliknya.¹⁶ Anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya dalam hal ini akan menimbulkan hubungan pertalian kekeluargaan, dengan kata lain bahwa hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin namun diakui ayah atau ibunya hanya terdapat antara anak dengan orang tua yang mengakui saja.¹⁷ Terkait pewarisan untuk anak luar kawin diatur dalam pasal 862 hingga 866 KUHPperdata.

Pasal 863 KUHPperdata, menyatakan: "Jika yang meninggal meninggalkan keturunan sah atau suami dan/istri maka anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka anak sah."

Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami dan/istri namun meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya maka anak yang diakui mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan, namun jika hanya ada saudara dalam derajat yang lebih jauh maka anak yang diakui mendapat $\frac{3}{4}$.

Pasal 864 KUHPperdata, menyatakan: "Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu kemudian sisanya baru dibagi antara waris yang sah."

Pasal 865 KUHPperdata, menyatakan: "Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah maka mereka memperoleh seluruh warisan."

¹⁶ Mulyadi, "Kedudukan Hukum Anak luar Kawin yang Diakui," *Cakrawala* 11, no. 1 (Juni 2016): 97.

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHPperdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 40.

Pasal 866 KUHPerdara, menyatakan: “Jika anak luar kawin meninggal dahulu maka ia digantikan anak (yang sah).”

Apabila ada dua anak luar kawin atau lebih maka harus membagi warisan dengan ahli waris yang lainnya, bagiannya harus ditetapkan lebih dulu berapa bagian bersama anak luar kawin seandainya mereka anak sah. Berturut-turut $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$, atau $\frac{3}{4}$ dari itu ialah bagian bersama dari anak luar kawin.

Pasal 862 KUHPerdara juga menjelaskan hak memberikan hak mewaris kepada anak luar kawin yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasal 281 KUHPerdara (Pengakuan dalam akta kelahiran atau akta otentik yang dicatat dipinggir akta kelahiran). Dipertegas kembali bahwa anak luar kawin tidak ada hubungan perdata dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka dia hampir sama sekali berada di luar ikatan keluarga, tidak hanya terhadap keluarga orang tuanya, namun juga terhadap ibunya dan ayahnya yang mengakuinya maka anak luar kawin kedudukannya dibelakang anak sah, antara anak luar kawin tidak diakui ayahnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan hukum keluarga. Karena hal tersebut tidak ada hak mewaris atau dengan kata lain tidak dapat menjadi ahli waris.¹⁸

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin tidaklah begitu bagus, pembuatan UU mengorbankan kepentingan anak luar kawin demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada ikatan perkawinan, meski demikian untuk anak luar kawin yang dicantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya maka ia berhak menjadi ahli waris sebagaimana anak sah meskipun bagiannya berbeda dengan anak sah yang telah disebutkan di atas, sedangkan untuk anak luar kawin yang tidak dicantumkan dengan nama ayahnya dalam akta kelahiran (sebagai bukti

¹⁸ Hartono Surjopraktikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta: Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta, t.t.), 192.

otentik) maka ia tidak akan mendapatkan atau tidak berhak menjadi ahli waris karena anak luar kawin sifatnya mendapat pengakuan dari ayah biologisnya melalui penetapan pengadilan, sehingga bisa diterbitkan akta kelahiran sebagai salah satu bukti sebagai anak sah di luar perkawinan yang berhak menjadi ahli waris.

Kedudukan Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris dengan Dicantumkan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Islam

Hukum waris islam diatur dalam surat al-Nisā', yaitu: *"Hukum hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah: Barang siapa taat kepada Allah dan rasulNya niscaya Allah memasukan kedalam surga yang mengalir di dalam sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar."* (QS. Al-Nisā' (4): 13). Dan, *"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan Nya niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan."* (QS. Al-Nisā' (4): 14).

Dari 2 ayat tersebut umat islam dalam melaksanakan peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash yang sharih termasuk dalam hal pembagian warisan merupakan keharusan, namun ini berlaku juga untuk anak luar kawin yang statusnya sah dengan dibuktikan dengan akta kelahirannya tercantum nama ayahnya atau tidak akan dibahas lebih lanjut.¹⁹

Hak untuk menjadi ahli waris didasarkan hubungan antara pewaris dengan ahli waris menurut perbedaan masa, jalan pikiran, dan tempat. Ketiga perbedaan ini di daerah Jazirah Arab sekitar Mekkah dan Madinah.

¹⁹ M. Zuhdi, "Problematika Perhitungan dan Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim," *Nurani* 17 (Juni 2017): 109.

1. Sebab menjadi ahli waris di zaman Arab sebelum Islam diantaranya:²⁰
 - a. Hubungan darah
 - b. Hubungan sebagai anak angkat
 - c. Hubungan berdasarkan sumpah dan janji
2. Sesudah datangnya Islam diantaranya :
 - a. Hubungan darah.
 - b. Tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk sebab mewaris.
 - c. Hubungan janji menjadi ahli waris.
 - d. Hijrah.
 - e. Hubungan Persaudaraan.

Sesudah lengkap turutnya ayat-ayat tentang warisan serta petunjuk dari Hadist Rasulullah SAW yang berlaku menjadi penyebab pewarisan dalam Islam diantaranya sebab:²¹

1. Hubungan darah.
2. Hubungan Semenda atau Pernikahan
3. Hubungan memerdekakan budak
4. Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.

Dalam islam tidak mengenal anak zina dan anak luar kawin kedua sebutan ini dianggap sama. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau hanya sesuai hukum islam tanpa dicatatkan pada lembaga resmi yaitu KUA dianggap sebagai anak luar kawin apalagi anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan apapun, padahal dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin adalah anak yang lahir akibat dari perzinaan yang hanya memiliki hubungan keperdataan

²⁰ TenriPADANG Chaeran, "Hak Kewarisan Anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam dengan UU Perkawinan NO.1/1974," *Jurnal Syariah* 3, no. 2 (Desember 2015): 196.

²¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 71.

dengan ibu dan keluarga ibunya.²² Sejalan dengan hadist dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu.”²³

Hadist di atas telah disepakati juga dengan para ulama dari berbagai mazhab sebagai alasan bahwa perzinaan tidak akan berpengaruh terhadap sebab ketetapan nasab (keturunan atau kerabat) antara anak dan ayah biologisnya atau kandung. Tidak adanya hubungan nasab ini akan sangat terlihat dari berbagai aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis ialah ayah kandungnya berkedudukan sebagai orang lain sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anaknya perempuan ayahnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, dan tidak berhak menjadi wali pernikahannya, sebab keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat islam.²⁴ Abu Hanifah, Malik Ibn Anas, Al-Shari’i, dan Ahmad juga berpendapat bahwa anak zina atau anak luar kawin tidak mewarisi dan tidak juga mewariskan dari/kepada ayah atau kerabat ayahnya, ia hanya mewarisi dan mewariskan diri kepada pihak ibu dan kerabat ibu, selanjutnya Qayyim juga menyatakan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan waris mewarisi dengan ayahnya, karena keduanya masih terdapat hubungan keharaman.²⁵

Dari berbagai Hadist dan pandangan para ulama di atas bahwa secara hukum islam anak luar kawin tidak berhak menjadi ahli waris atau mewarisi ayahnya meskipun sudah dibuktikan dengan akta kelahiran sebagaimana

²² M. Nurul Irfan, “Unsur Jarimah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin,” *Ahkam* 13, no. 2 (Juli 2013): 227.

²³ Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qushayri al-Nisabury, *Sahih Muslim*, 1 (Semarang: Toha Putera, t.t.), 619.

²⁴ ‘Abd al-Raḥmān Al-Juzayri, *Al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba’ah*, V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 116.

²⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *l’lam al-Muwaqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, IV (Dār al-‘Arabi, t.t.), 356.

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan telah mendapatkan pengakuan dari ayahnya melalui penetapan pengadilan, Hal tersebut dikarenakan dalam hubungan keduanya sebagai ayah dan anak luar kawin mengandung keharaman dan di antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab.

Penutup

Al Qur'an yang dianggap sebagai kitab yang mengandung petunjuk untuk umat manusia khususnya yang beragama Islam dapat diterapkan untuk segala masa, sehingga meskipun dalam hukum negara mengatur terkait ahli waris harusnya tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Dari pemaparan diatas bahwasannya hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ini berbeda konsep dengan Hukum Islam yang memiliki nilai mutlak dan terus berlaku dari masa ke masa sebagai pedoman hidup umat muslim. Dari hasil pemaparan diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum akta kelahiran anak luar kawin yang dicantumkan nama ayah kini di dalam hukum Positif Indonesia memiliki ruang dan diakui sebagai alat bukti otentik setelah keluarnya Putusan PUU-VIII/2010, meskipun kedudukannya masih terbelakang dengan akta kelahiran anak sah, namun dengan adanya pengakuan ayah melalui penetapan pengadilan maka anak luar kawin dapat memiliki akta kelahiran dan hak keperdataan dengan ayahnya sehingga dapat menjadi ahli waris.
2. Adanya akta kelahiran anak luar kawin yang dicantumkan nama ayah ini maka mengubah anak luar kawin statusnya menjadi anak sah dan dapat menjadi ahli waris bagi ayahnya menurut hukum negara atau hukum positif sebagaimana diatur dalam 862 hingga 866 KUHPerdara.
3. Hukum Islam berbanding terbalik dengan hukum positif di Indonesia dimana anak luar kawin sama halnya dengan anak zina dimana tidak memiliki hubungan

nasab (keturunan atau kerabat) dengan ayahnya meskipun ayahnya mengakui dengan dibuktikan akta kelahiran.

4. Menurut hukum Islam Anak luar kawin yang telah mendapat status anak sah tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana ditegaskan dalam hadist Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu." Artinya meskipun putusan MK telah memberikan kepastian dan kedudukan terhadap anak luar kawin terkait hak keperdataannya secara hukum positif, namun hal ini tidak dapat diterapkan pada anak luar kawin yang menganut agama Islam, sehingga keberlakuan akta kelahiran hasil dari penetapan pengadilan tidak memberikan manfaat dan tidak menjamin hak bagi anak luar kawin yang memiliki status sebagai anak sah.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut KUHPerdara (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Al-Juzayri, 'Abd al-Raḥmān. *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*. V. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Chaeran, Tenripadang. "Hak Kewarisan Anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam dengan UU Perkawinan NO.1/1974." *Jurnal Syariah* 3, no. 2 (Desember 2015).
- Djumikasih. "Implikasi Yuridis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Akta kelahiran anak luar kawin." *Arena Hukum* 6, no. 2 (Agustus 2013).
- Farahi, Ahmad. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (Desember 2016).

- Hartanto, Andy. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- Irfan, M. Nurul. "Unsur Jarimah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin." *Ahkam* 13, no. 2 (Juli 2013).
- Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'Alamīn*. IV. Dār al-'Arabi, t.t.
- Mubarok, Nafi'. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).
- Mulyadi. "Kedudukan Hukum Anak luar Kawin yang Diakui." *Cakrawala* 11, no. 1 (Juni 2016).
- Nama, Zidna. "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kompilasi Hukum Islam." *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 2014).
- Nisabury, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qushayri al-. *Sahih Muslim*. 1. Semarang: Toha Putera, t.t.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sirait, Aries Merdeka. "Putusan MK sebagai Wujud Keadilan dan Hak asasi Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Setelah Keluar Putusan MK No 46/PUU-VII/2010, Bagian Hukum Perdata - UNPAD Bandung, 2012.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Surjopraktiknjo, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta, t.t.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Zuhdi, M. "Problematika Perhitungan dan Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim." *Nurani* 17 (Juni 2017).